



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BUKITTINGGI
Nomor 188.45/049/ XII- 2017**

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR 188.45/756/PPKB/IX-2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS P3APKB KOTA BUKITTINGGI**

Jln. Perwira No. 148 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi Telepon
(0752) 8100835



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Perwira No. 148 Belakang Balok Telepon : (0752) 8100835

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/049/DP3APPKB/XII-2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 5 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perubahan Renstra SKPD
- 6 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

- Kedua : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;
- Ketiga : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi

Ditetapkan di pada : Bukittinggi
tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI**



TATI YASMARNI, SE.MM
NIP. 19630629 198302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
6. Inspektur Kota Bukittinggi di Bukittinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasional RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat {3} huruf a menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan seta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Bukittinggi pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bukittinggi,



TATLYASMARNI, SE, MM

NIP. 19630629 198302 2 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P3APPKB	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1. Latar Belakang	I-1
2. Landasan Hukum	I-3
3. Maksud dan Tujuan	I-8
4. Sistematika Penulisan	I-9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DP3APPKB	 II-1
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2. Sumber Daya Perangkat	II-13
3. Kinerja Pelayanan Perangkat	II-22
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-46
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	 III-1
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3APPKB	III-1
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi	III-3

	3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-7
	4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & KLHS RPJMD	III-22
	5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-23
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	IV-3
	2. Indikator Kinerja Utama	IV-5
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	1. Strategi	V-1
	2. Kebijakan	V-2
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	VI-1
	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	VI-1
	B. Program peningkatan disiplin aparatur	VI-1
	C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	VI-1
	D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	VI-2
	E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	VI-2
	F. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	VI-2
	G. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	VI-3
	H. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	VI-3
	I. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	VI-4
	J. Program Keluarga Berencana	VI-4
	K. Program Pelayanan Kontrasepsi	VI-5

L.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	VI-5
M.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	VI-5
N.	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga ..	VI-6
O.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	VI-6
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DP3APPKB	VII-1
1.	Indikator Kinerja	VII-2
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
1.	Pedoman Transisi	VIII-1
2.	Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-13
2	Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II-14
3	Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi	II-16
4	Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan	II-22
5	Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	II-36
6	Tabel 2.6 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	II-42
7	Tabel 2.7 Perkembangan Program Keluarga Berencana	II-45
8	Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	III-5
9	Tabel 3.2 Permasalahan	III-10
10	Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN	III-14
11	Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan	III-15
12	Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	III-20
13	Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan	III-21
14	Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	IV-3
15	Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama	IV-5
16	Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah	V-4
17	Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan	VI-7
18	Tabel 7.1 Indikator Kinerja	VII-2

DAFTAR GAMBAR

- 1 Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah I-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional maupun provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi, RPJMD Kota Bukittinggi dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bukittinggi.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi acuan

dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

38. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
39. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
40. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
42. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
44. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2012 nomor 13);
48. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

49. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
50. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
51. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi .
52. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas P3APKB untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

- 3) Fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas P3APPKB.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dinas yang merupakan dokumen perencanaan Dinas P3APPKB tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas P3APPKB, sumber daya Dinas, kinerja pelayanan Dinas, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas P3APPKB.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas P3APPKB, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3APPKB.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas P3APPKB.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas P3APKB.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (disingkat DP3APPKB) di atas , menggambarkan bahwa untuk urusan Pengarus utamaan gender , Perempuan dan Anak dilaksanakan tugas dan fungsinya oleh 2 (dua) bidang, dan urusan Keluarga Berencana, Keluarga sejahtera, Pengendalian Penduduk dan Komunikasi informasi serta Edukasi dilakukan pula oleh 2 (dua) Bidang.

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI**



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi dan tugas dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Sekretaris dengan 3 (tiga) kepala Sub Bagian :
 - Subag Umum dan Kepegawaian,
 - Subag Keuangan,
 - Subag Perencanaan,
- c. Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) dengan 3 (tiga) Kepala seksi sebagai berikut :
 - Kepala Seksi PUG dan PP bidang Ekonomi,
 - Kepala Seksi PUG dan PP bidang Sosial Politik dan Hukum,
 - Kepala Seksi PUG dan PP bidang Kualitas Keluarga,
- d. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (P2KPA) dengan 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut :
 - Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan,
 - Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak,
 - Kepala Seksi Pemenuhan hak Anak,
- e. Kepala Bidang Keluarga Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut :
 - Kepala Seksi advokasi, komunikasi, informasi edukasi dan penggerakan,

- Kepala Seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan,
 - Kepala Seksi pengendalian penduduk data dan informasi keluarga,
 - f. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB/KS)
dengan 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 - Kepala Seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,
 - Kepala Seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,
 - Kepala Seksi Bina Keluarga Balita , Kualitas Remaja dan Keluarga Lansia,
 - g. Kelompok jabatan fungsional,
- Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas.

Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB :

- a. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas,
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas,
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dinas,

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,
Selanjutnya tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB :
- a. Menandatangani surat keluar Dinas dan dapat dikuasakan kepada Pejabat setingkat dibawah Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan,
 - b. Menyetujui Anggaran Belanja Dinas dan dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran,
 - c. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pencapaian program/kegiatan/ pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Kependudukan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga,
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Kependudukan Keluarga Berencana , Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga,
 - e. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, kependudukan, Keluarga Berencana /Keluarga Sejahtera dan pembangunan keluarga,
 - f. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/ kewenangan pemerintah daerah,
 - g. Merumuskan dan membuat kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis serta melakukan pembinaan terhadap administrasi kesekretariatan (umum, epegawaian, keuangan, perencanaan) dan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk kependudukan, keluarga berencana keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga,

- h. Bertanggung jawab dan mengkoordinir pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan , perlindungan anak, Pengendalian penduduk kependudukan, keluarga berencana keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas,
- i. Melakukan monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan program kegiatan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan , perlindungan anak, Pengendalian penduduk kependudukan, keluarga berencana keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas,
- j. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

B. Sekretariat.

Selanjutnya Rincian Tugas Sub Bagian umum (Sekretariat) adalah melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan Asset;
- b. Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas,
- c. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja,
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas,
- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas,
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas,
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan

gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, social, politik, hukum dan kualitas kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas bidang Pengarus utamaan Gender dan pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- c. Penyiapan Fasilitasi, Sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan bidang Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- f. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan,
- g. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gebder di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- i. Penyiapan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- j. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- k. Penyiapan pelembagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan,

- l. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan berlaku,
- m. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas,
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

D. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak (P2KPA)

Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada , bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- d. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- e. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang,
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- g. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak,

- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus,
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak,
- j. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- k. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- l. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- m. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- n. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- o. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- p. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,
- r. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,

- s. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- t. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- u. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- v. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak,
- w. Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha,
- x. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak,
- y. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

E. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan

Bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan.

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,

- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- d. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- e. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- f. Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- g. Pengkoordinasian, fasilitasi penyediaan infrastruktur, dalam rangka penyelenggaraan pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- h. Pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- i. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- j. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk,
- k. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan serta pengendalian kuantitas penduduk,
- l. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh kb/ petugas lapangan kb dan kader kb,
- m. Pelaksanaan pengendalian data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- n. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapanga,
- o. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya,
- p. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan,
- q. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

F. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas , bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- d. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- f. Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- g. Fasilitasi penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- h. Pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- i. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di tingkat kota sampai ke kecamatan,
- j. Pelaksanaan pelayanan KB, jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB,
- k. Pembinaan dan pengembangan kualitas remaja, keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia,
- l. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga,

- m. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- n. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- o. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
2	SMP Sederajat			2		2
3	SMA Sederajat	3		3		6
4	D3		9			9
6	S1	5	14	1	2	22
7	S2		5			5
8	S3					

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beerencana sebanyak 44 orang

yang terdiri dari 36 orang PNS (8 orang laki-laki ; 28 orang perempuan) dan 8 orang Non PNS (6 orang laki-laki ; 2 orang perempuan). Berdasarkan pendidikan sebanyak 5 orang berpendidikan S2, 14 orang berpendidikan S1, 9 orang berpendidikan D3 sederajat dan 6 orang berpendidikan SLTA sederajat serta 2 orang hanya lulusan SLTP dan SD.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II		4	4
2	Golongan III	6	18	24
3	Golongan IV	2	6	8

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan golongan adalah sebanyak 36 orang yang terdiri dari 4 orang golongan II, 24 orang golongan III dan golongan IV sebanyak 8 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana pada kondisi April Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sebahagian besar peralatan kerja dalam kondisi yang tidak memadai, terutama meja dan kursi kerja pegawai,
- b. Jumlah sarana kerja seperti kursi, meja kerja, kursi hadap dan kursi tamu sangat kurang,

c. Gedung Kantor sudah representative, namun masih terdapat kekurangan ruangan dan sarana pelayanan seperti :

- Belum adanya Gudang Alat Kontrasepsi yang memadai dan sesuai standar,
- Tidak adanya ruang Asesment Korban Kekerasan perempuan dan anak,
- Ruang rapat belum dilengkapi dengan meja dan kursi rapat serta perlengkapan lainnya,
 - Ada 2 (dua) Kepala Bidang tidak memiliki ruang kerja sendiri
 - Meja kerja dan Kursi Kerja pegawai/staf tidak cukup,
- Tidak adanya kursi hadap baik di ruang kepala Dinas , di ruang sekretaris, di ruang Kepala Bidang dan Kepala seksi yang memberikan pelayanan umum,
 - Tempat parkir kendaraan operasional dinas tidak memadai,
- Belum adanya ruangan khusus untuk sekretariat Forum Anak Daerah atau Forum Genre,
 - Belum adanya ruang untuk sekretariat Koalisi Kependudukan,
 - Belum adanya ruang PPKS,
- Kurangnya Kendaraan roda 4 , saat ini ada 2 unit kendaraan roda empat untuk operasional :,
 - Kendaraan dinas Kepala Dinas / tidak sesuai Standar eselon II b
 - Kendaraan Kijang Sekretaris / dalam kondisi rusak
 - Kepala Bidang tidak satupun yang diberikan fasilitas kendaraan roda 4, hanya diberikan kendaraan roda dua
 - Unit Kendaraan Operasional Program yaitu :
 - Mobil Bus Penjemput Akseptor
 - Mobil Penerangan Keluarga Berencana
 - Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak

d. Kendaraan roda dua berjumlah 20 unit yang digunakan untuk kendaraan operasional Petugas Penyuluh KB 10 unit (petugas Penyuluh Lapangan KB sebanyak 10 orang), untuk Kepala Seksi 4 unit, Kepala Bidang 1 unit caraka 1 unit serta Bendaharawan (1 unit). Kepala Sub Bagian dan Kepala

Seksi lainnya dan pengantar alkon tidak difasilitasi kendaraan roda dua, sehingga sangat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. Untuk lemari penyimpanan arsip belum memadai sehingga beberapa dokumen baik berupa laporan kegiatan dan sejenisnya, tidak tertata dengan baik. Beberapa di antara lemari-lemari arsip yang ada malah dalam kondisi rusak.

(Terlampir daftar Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Tahun 2016 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I.	Gedung dan Bangunan	4		4
	Gedung Kantor	1		1
	Balai Penyuluh KB	3		3
II.	Peralatan dan Mesin	3		3
	Portable Generating set	1		1
	Electric generating set	1		1
	Pompa (Portable water pump)	1		1
III.	Alat-alat angkutan	24		24
a.	Kendaraan bermotor penumpang	3		3
	Micro bus	1		1

	Minibus	1		1
	Minibus	1		1
b.	Kendaraan bermotor khusus	1		1
	Mobil untuk penerangan	1		1
c.	Kendaraan bermotor roda dua	20		20
	Sepeda motor	20		20
IV.	Alat kantor dan rumah tangga	355		355
a.	Alat kantor	3		3
	Mesin tik	3		3
a.1.	Alat Penyimpan perlengkapan kantor			9
	Rak besi	4		4
	Filling kabinet	1		1
	Filling Kayu	4		4
a.2	Alat kantor lainnya	14		14
	Papan merk	4		4
	Alat pengahancur kertas	2		2
	White board	3		3
	Mesin absensi	1		1
	Overhead Projector	4		4

a.3	Alat rumah tangga	183		183
	Lemari kayu	10		10
	Kursi besi/metal	5		5
	Kursi rotan	1		1
	Meja rapat	4		4
	Kursi rapat	70		70
	Kursi putar	46		46
	Meja komputer	1		1
	Tenda	4		4
	Meja ½ biro	40		40
	Sofa	2		2
a.4	Alat pembersih	1		1
	Mesin pengisap debu	1		1
a.5	Alat pendingin	19		19
	Kipas angin	1		1
	Exhaustefan	12		12
	Air cooler	6		6
a.6	Alat rumah tangga lainnya	83		83
	Televisi monitor	2		2
	Sound system	1		1
	Wireless	6		6

	Unit Power Supply	1		1
	Tustel/Kamera	1		1
	Gambar Walikota/Wakil Walikota	1		1
	Handy Cam	1		1
	Umbul-umbul	9		9
	Gorden	60		60
	CCTV	1		1
a.7	Alat pemadam kebakaran	1		1
	Tabung racun api	1		1
a.8	Komputer	36		36
	Personal komputer	25		25
	Komputer PC	8		8
	Laptop	16		16
	Note book	1		1
	Peralatan personal komputer	10		10
	Monitor	1		1
	Printer	9		9
a.9	Peralatan Jaringan	1		1
	Server	1		1
a.10	Meja dan kursi kerja	5		5

	/rapat pejabat			
	Meja kerja pejabat eselon III, IV	3		3
	Meja kerja pegawai non struktural	1		1
a.11	Lemari dan arsip pejabat	1		1
	Lemari arsip untuk arsip dinamis	1		1
V.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	13		13
a.	Alat komunikasi telepon	13		13
	Pesawat telepon	1		1
	Faximile	1		1
	Handphone (smartphone)	11		11
VI.	Alat-alat kedokteran	85		85
	Alat kedokteran KB	85		85
	IUD KIT	18		18
	Tempat tidur (gynecology bed)	21		21
	Oxygen Bed	15		15
	Implant KIT	31		31
VII.	Aset tetap lainnya	13		13
	Buku dan perpustakaan	13		13

	Buku	-		-
	Ilmu Sosial	-		-
	Hukum	-		-
	Buku Perundang-undangan	-		-
	JUMLAH	496		496

Perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempengaruhi kinerja SKPD baru yang terbentuk dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di mana sarana dan prasarana yang ada belum optimal mendukung pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan perempuan, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Ini dapat dilihat dari ketersediaan alat-alat kantor seperti komputer, peralatan meubelair, sarana-prasarana Balai Penyuluh KB dan lain sebagainya.

Kondisi saat ini belum adanya ruang untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta tidak adanya ruang Sekretariat Forum Anak Daerah (FORDA).

2.3 Kinerja Pelayanan

TABEL 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bukittinggi
Tahun 2012-2016 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%		Persentase jumlah kasus KDRT yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu	10	15	17	20	20	7	13	17	20	20	70	86.6	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%		Persentase jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RS	3	3	3	5	20	1	2	3	5	20	33.3	66.6	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu *	%		Persentase jumlah korban yang mendapat layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih di unit pelayanan terpadu	-	-	-	35	20	-	-	-	35	20	-	-	-	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
4.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu *	%		Persentase Jumlah korban KDRT yang mendapat layanan bimbingan rohani dari petugas bimbingan rohani terlatih	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	100	100
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak *	%		Persentase Jumlah kasus KDRT yang diselesaikan dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus KDRT	-	-	2	2	1	-	-	2	2	1	-	-	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum *	%		Persentase korban KDRT yang mendapat layanan bantuan hukum	-	-	-	3	6	-	-	3	6	-	-	-	-	100	100
Catatan :																			
* Tanda (-) pada tabel di atas, di tahun 2012-2013, kasus KDRT tidak dilaporkan/terlaporkan/diselesaikan secara konversi (kekeluargaan).																			
7	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 20 tahun (3.5 %)	%		Persentase PUS dengan usia istri di bawah 20 thn	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.245	0.259	0.677	0.620		7.14	16.86	19.34	17.71	
8	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (65 %)	%		Persentase jumlah PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	65	65	65	65	65	70.21	71.26	69.77	70.09		108.0	109.6	107.34	107.83	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
9	Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) (5%)	orang		Jumlah PUS yang ingin berKB tdk terpenuhi	5	5	5	5	5	15.30	17.93	14.11	15.59		306	359	282	312	
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB (70%)	orang		Jumlah anggota BKB yang BerKB	70	70	70	70	70	76.81	83.15	82.79	83.10		109.72	118.79	118.27	118.71	
11	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Menuju Sehat Sejahtera (UPPKS) (87%)	%		Persentase jumlah PUS peserta KB yang menjadi anggota UPPKS	87	87	87	87	87	86.63	89.18	88.50	76.95		99.57	102,51	101.72	88.44	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
12	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB), 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan	%		Persentase jumlah ratio PLKB/PKB 1 petugas di 2 desa/kelurahan	1	1	1	1	1	0.46	0.46	0.46	0.46	0.42	91.67	91.67	91,67	91.67	83.33
13	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan	%		Persentase jumlah ratio PPKBD, 1 petugas di setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
14	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	%		Persentase jumlah penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang dipenuhi untuk masyarakat setiap tahun	30	30	30	30	30	25	25	0	0	0	83	83	0	0	0
15	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%		Persentase data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi
Tahun 2012 -2016 (Renstra Periode yang Lalu)**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	206.084.000	386.877.850	407.409.550	417.026.000	459.940.300	198.678.500	334.653.016	370.588.614	327.449.179	402.402.747	96,41	86,5	90,96	78,52	87,49
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.200.000	145.000.000	20.000.000	356.300.000	140.950.000	26.345.250	131.675.900	19.969.000	337.508.000	140.365.000	93,42	90,81	99,84	94,72	99,58
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.400.000	11.470.000	15.450.000	12.600.000	19.800.000	8.350.000	11.100.000	15.250.000	12.474.000	19.800.000	99,40	96,77	98,71	99	100
4.	Program Peningkatan Pengembangan	4.500.000	1.132.500	1.170.600	13.000.000	5.100.000	4.450.000	1.132.500	1.148.042	12.763.600	5.083.900	98,89	100	98,07	98,18	99,69

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
5	Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	63.200.500	50.066.000	124.600.500	120.297.500	48.085.500	61.855.250	46.703.900	112.042.900	118.426.400	43.587.500	97,87	93,28	89,92	98,44	90,65
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	111.345.000	186.097.000	273.474.500	246.589.400	271.519.450	100.956.300	166.065.000	245.317.480	238.782.590	233.015.700	90,67	89,24	89,70	96,83	85,82
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	19.715.000	-	-	-	-	9.120.000	-	-	-	-	46,26	-	-	-
8	Program Peningkatan	184.856.500	762.035.00	464.203.000	944.053.450	453.361.500	165.875.300	571.463.550	434.180.500	842.163.419	428.282.673	89,73	75	93,53	89,21	94,47

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	n Peran Serta dan Kesesetaraan Gender Dalam Pembangun an		0													
9	Program Keluarga Berencana	1.409.185. 000	1.456.537. 500	1.709.469.90 0	1.940.243.90 0	3.201.484.66 1	765.458.350	632.681.501	1.539.805.16 0	1.780.569.60 9	1.362.515.00 6	54.31 9	43,,4 4	90,08	91,77	42,56
10	Program Peningkata n Peran Serta Masyarakat	50.000.000	212.067.00 0	506.855.450	420.607.000	214.518.000	49.854.25 0	211.787.000	472.753.100	411.648.800	206.684.637	99.70	99,87	93,27	97,87	96,34
11	Program Pengemban gan Pusat Informasi dan Konseling KRR	118.850 .000	109.274.00 0	-	151.057.000	170.995.300	118.750.0 00	70.526.002	-	106.549.700	169.374.003	99.92	64,54	-	70,54	99,05
12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	15.665.000	-	-	-	216.245.650		-	-	-	206.952.443		-	-	-	95,70

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Program Pelayanan Kontrasepsi	125.000.00 0	-	-	-	-	123.458.225	-	-	-	-	98.76	-	-	-	-
--	-------------------------------------	-----------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks angkatan kerja, persentase pekerja perempuan di Kota Bukittinggi pada lembaga Pemerintah meningkat setiap tahunnya. Pemberdayaan Perempuan diukur dari Indeks Pemberdayaan Gender yang mengakomodir jumlah perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi, Keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6

Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, administrasi, teknisi dan sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	16	16	16	8	8
2	Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, Teknisi (%)	54,24	54,84	57,89	54,92	54,24
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	36,10	37,82	38,00	38,18	36,10

Perkembangan Indeks pemberdayaan gender di Kota Bukittinggi tahun 2010 sebesar 73,78, tahun 2011 sebesar 69,74, tahun 2012 69,84, tahun 2013 sebesar 69,67 tahun 2014 61,2 dan tahun 2015 tetap pada posisi 60,83. Dari uraian tersebut terlihat, indeks pemberdayaan gender 2 (dua) terakhir mengalami penurunan. Peran perempuan dalam dunia kerja setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Apabila kita lihat struktur penduduk Kota Bukittinggi lebih banyak jumlah perempuan dari pada laki-lakinya.

Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan Presiden Republik Indonesia menjadi Kota Layak Anak pada tahun 2015. Dari 31 indikator yang harus dipenuhi, ada dua indikator umum yang wajib terlebih dahulu dipenuhi. Dua indikator itu yakni penguatan kelembagaan yang menyangkut adanya peraturan perundang – undangan pemenuhan hak anak dan adanya kebijakan persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak. Disamping itu tersedianya SDM terlatih di Kota layak anak juga harus dipenuhi, juga tersedianya data terpilah dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan untuk indikator kedua yakni klaster hak anak, antara lain klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan kebudayaan dan perlindungan khusus.

Kebijakan dan program perlindungan anak di Kota Bukittinggi tidak hanya semata untuk pemenuhan hak dasar anak, tetapi juga untuk pengembangan 4 hak dasar anak melalui berbagai program, diantaranya dengan meningkatkan derajat kesejahteraan anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pelayanan pendidikan pra sekolah, pendidikan wajib belajar dan program bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 jiwa, terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki-laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75% . Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 s/d 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 s/d ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat komplek. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.

Program Keluarga Berencana berkaitan dengan dapat ditekannya angka kematian ibu dan anak dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumberdayanya dalam pengasuhan, perawatan dan sekolah anak, sehingga nantinya dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Investasi KB juga membuka “a window of opportunity” (jendela kesempatan) bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui penurunan fertilitas dan perubahan struktur umur populasi dan angka ketergantungan (dependency ratio). Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Tabel 2.7
Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah peserta Program KB Aktif	11.231	11.000	11.418	11.287	11.433	11.304
2	Jumlah Akseptor KB	5.118	5.216	4.447	3.445	4.148	3.432
3	Jumlah Pasangan Usia Subur	16.213	16.007	16.263	16.240	16.345	16.385
4	Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB	10.721	10.819	11.039	10.295	9.350	9.350

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.1 Kelemahan (Weaknes)

- a. Sarana dan prasarana belum memadai dalam pelaksanaan pekerjaan
- b. Jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia belum memenuhi tuntutan beban kerja
- c. Keterbatasan anggaran pendukung dari APBD pelaksanaan program dan kegiatan

2.4.2 Kekuatan (Strenght)

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Adanya regulasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Perda.
- c. Adanya program Pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mengadakan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan.
- d. Adanya regulasi tentang pengendalian kuantitas penduduk berupa Perwako
- e. Adanya dukungan anggaran melalui DAK dari APBN melalui BKKBN untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- f. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

2.4.3 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas P3APKB pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Tingginya keinginan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi politik
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Angka kemiskinan perempuan masih ada sehingga menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- j. Belum semua pembangunan yang responsive gender
- k. Belum semua masyarakat menikmati program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan KB

- l. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia tenaga lini lapangan Keluarga Berencana
- m. Adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program KB

2.4.4 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- b. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pengarusutamaan Gender (PUG), Perlindungan Anak serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- d. Adanya Potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan program oleh organisasi perempuan, P2TP2A, Forum anak, BKB, BKR, BKL, Puskesmas, Bidan Praktek Swasta (BPS) dan organisasi lainnya
- f. Adanya potensi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat untuk Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan data diatas maka dapat jabarkan analisa SWOT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

a. Analisa SW

1. Adanya dukungan anggaran melalui DAK dari APBN melalui BKKBN untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

b. Analisa OT

1. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif
2. Meningkatkan pemahaman dan memperkuat mekanisme kerjasama pemerintah antara, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
3. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
5. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
6. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kota layak anak.
7. Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan Bina Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.

c. Analisa ST

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.

3. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 4. Meningkatkan KIE tentang program KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kota Bukittinggi.
 5. Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB
 6. Melakukan pendataan Keluarga dengan mengutamakan keakuratan data.
- d. Analisa OW
- Tidak ada hubungan yang signifikan antara peluang yang ada dengan kelemahan yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Belum optimalnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas.
- b. Permasalahan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan :
 - 1) Belum maksimalnya pencapaian pengarusutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga Pemerintah, legislatif dan sektor swasta
 - 2) Belum optimalnya peningkatan peran perempuan memberikan kontribusi pendapatan dalam keluarga.
 - 3) Masih rendahnya komitmen SKPD terhadap pelaksanaan ARG (Anggaran Responsif Gender) dalam penyusunan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender)
 - 4) Belum optimalnya kelembagaan PUG
 - 5) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan
 - 6) Belum adanya penyediaan Data Gender
 - 7) Belum adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- c. Permasalahan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan

anak :

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal
 - 3) Perempuan dan anak banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan dan anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual.
 - 4) Pemenuhan indikator Hak Dasar anak masih belum maksimal
 - 5) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak karena keterbatasan SDM
 - 6) Belum optimalnya pelaksanaan kota layak anak dengan kondisi capaian Standar Kota Layak anak masih rendah
 - 7) Masih kurangnya peran forum anak dalam mendorong kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan hak anak.
 - 8) Belum optimal dan terintegrasinya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - 9) Belum adanya Program PATBM
 - 10) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan Perempuan dan anak
 - 11) Pemahaman Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha terhadap Kota Layak Anak masih rendah
 - 12) Belum kondusifnya kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - 13) Belum kuatnya satuan tugas di Kelurahan
- d. Permasalahan bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan:
- 1) Banyaknya penduduk yang migrasi ke Kota akibat faktor ekonomi
 - 2) Belum terarahnya Program SKPD untuk pencapaian Bonus Demografi
 - 3) Lemahnya KIE tentang program KKBPK
 - 4) Belum optimalnya penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan

- e. Permasalahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera:
 - 1) Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk dibandingkan target Nasional
 - 2) Unmetneed tinggi
 - 3) Masih tingginya angka kelahiran total (TFR)
 - 4) Rendahnya Partisipasi laki-laki ber KB
 - 5) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan Ketahanan keluarga
 - 6) Masih minimnya PIK R luar sekolah
 - 7) Masih sedikitnya jumlah kelompok BKB yang ada jika dibandingkan dengan jumlah Posyandu yang ada
 - 8) Peran masyarakat dan tokoh agama pada kelompok – kelompok kegiatan belum maksimal.
 - 9) Belum optimalnya pengelolaan dan partisipasi masyarakat pada ketahanan keluarga,
 - 10) Masih rendahnya jumlah Kelompok kegiatan ketahanan keluarga, UPPKS dan PIK R jalur masyarakat
 - 11) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga penyuluh KKBPK

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Terpilih dalam RPJMD adalah Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah Perwujudan Kota Bukittinggi yang terkait dengan aspek Pendidikan dan Kesehatan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan

4. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi ke 5 (Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat, Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bukittinggi dengan sasaran :

1. Terkendalinya jumlah penduduk
2. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	✓ Banyaknya penduduk yang migrasi ke Kota akibat faktor ekonomi ✓ Lemahnya KIE tentang program	✓ Tingginya angka kepadatan jumlah penduduk ✓ Tebatasnya SDM untuk program KKBPK	✓ Bukittinggi adalah Kota tujuan pendidikan, perdagangan, pariwisata dan kesehatan. ✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program KKBPK ✓ ✓
2	Tujuan Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bukittinggi.			
3	Sasaran : 1. Terkendalinya jumlah penduduk			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	2. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum maksimalnya pegasutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga Pemerintah, legislatif dan sektor swasta ✓ Belum optimalnya kelembagaan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. ✓ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender ✓ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan ✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mendukung PUG ✓ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		✓ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1.a Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan-1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Tujuan-2 : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

1)Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2)Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Tujuan-3 : Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase kabupaten/kota Layak Anak

2) Persentase K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak

4. Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PPPA

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

i.Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPPA.

ii.Status opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PP-PA.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kementerian PPPA

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu

5. Tujuan 5: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-6 ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPPA tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

**Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	✓ Belum optimalnya kelembagaan PUG		
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	✓ Belum maksimalnya pencapaian pengarusutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga Pemerintah, legislatif dan sektor swasta. ✓ Belum optimalnya peningkatan peran perempuan memberikan kontribusi pendapatan dalam keluarga ✓ Masih belum meratanya pemahaman dan	✓ Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman stake holders terkait tentang PUG ✓ Upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan masih belum maksimal	✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kelembagaan PUG ✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk terus melakukan pemberdayaan perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		✓ Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	✓ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT	✓ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	✓ Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	a. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	✓ Belum semua korban kekerasan mndapat penanganan optimale ✓ Belum Optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak karena keterbatasan SD		

3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	✓ Belum optimalnya pelaksanaan Kota Layak anak dengan kondisi capaian standar Kota Layak anak masih rendah.	✓ Belum semua semua stake holders memahami tentang indikator Kota layak anak ✓ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menuju Kota layak anak.
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	✓ Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak		✓ Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	✓ Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	✓ Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan ✓ Pemahaman Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap Kota Layak Anak masih rendah	✓ Keterbatasan Pemahaman stake holders terhadap pemberdayaan perempuan dan indikator kota layak anak	✓ Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pemberdayaan perempuan dan menuju Kota layak anak.

3.3.1.b Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015- 2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/ CPR</i>)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Masih tingginya angka kelahiran total (TFR)	Persepsi dan Pemahaman masyarakat terhadap program KB masih rendah	Pemerintah daerah terus melakukan KIE Program KKBPK
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Tidak ada masalah		
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Unmetneed masih tinggi	Pengetahuan sebagian masyarakat terhadap program KB masih minim	Pemerintah daerah terus melakukan KIE terhadap masyarakat
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rendahnya partisipasi laki-laki ber KB	Konstruksi sosial masyarakat yang beranggapan bahwa kontrasepsi sebagai tanggung jawab perempuan	Pemerintah daerah terus melakukan KIE terhadap masyarakat

3.3.1.c Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Pada RPJMD 2016-2021 tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada Misi 3: Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi, sedangkan pada tujuan 5: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, dengan sasaran 4: meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak.

Terkait RPJMD Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sangat mendukung pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Kegiatan dalam rangka pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi, Tujuan 5: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak. Pada sasaran 4 : Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sasaran 4 membutuhkan strategi yaitu (1) meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak, (2) memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG), dan (3) meningkatkan perlindungan perempuan, anak, dan pemenuhan hak anak.

Arah kebijakan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 5 pada sasaran 4 adalah (1) Peningkatan koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (2) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (3) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (4) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan, (5) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak, (6) penguatan koordinasi kerjasama dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.

Rumusan RPJMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberi kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar secara optimal.

Visi dan Misi Gubernur tersebut diimplikasikan pada Visi dan Misi DPPPA Provinsi Sumatera Barat yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsi OPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi DPPPA Provinsi Sumatera Barat adalah:

“Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Berkualitas”

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
2. Meningkatkan perlindungan perempuan
3. Meningkatkan kualitas keluarga
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak
5. Meningkatkan sistem data gender dan anak
6. Meningkatkan perlindungan khusus anak

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup perempuan
2. Mewujudkan perlindungan perempuan
3. Mewujudkan kualitas keluarga
4. Mewujudkan pemenuhan hak anak
5. Mewujudkan sistem data gender dan anak
6. Mewujudkan perlindungan khusus anak

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
3. Meningkatnya kualitas keluarga
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
5. Meningkatnya pemanfaatan data terpilah
6. Meningkatnya perlindungan khusus anak

Tabel 3.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	94,68	94,76	-	-	-	-
			b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)	62,02	62,10	-	-	-	-
			c. Persentase organisasi perempuan yang aktif	92,40	94,93	96,20	97,46	98,73	100
			d. Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100
			e. Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	51,65	52,65	53,65	54,65
			f. Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen	-	-	10,77	10,77	10,77	10,77
2	Mewujudkan perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	49	48	47	46	45	44
3	Mewujudkan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	50	60	70	80	90	100
4	Mewujudkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	7	8	-	-	-	-
			Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	-	-	47,36	52,63	57,89	63,15
5	Mewujudkan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100
6	Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	392	390	388	386	384	382

Tabel 3.6

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bukittinggi
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum maksimalnya pencapaian pengarusutamaan gender terbukti dari masih kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga pemerintah, legislatif dan sektor swasta ✓ Belum semua OPD melaksanakan PPRG ✓ Belum optimalnya kelembagaan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. ✓ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan jumlah kasus KDRT. ✓ Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal ✓ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak karena keterbatasan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Meningkatnya kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemahaman Stake holders terhadap PUSPAGA minim 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mensosialisasikan PUSPAGA.

4	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	✓ Pemenuhan indikator Hak Dasar anak masih belum maksimal	✓ Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang Hak Dasar anak	✓ Pemerintah daerah akan selalu berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat tentang Hak dasar anak.
5	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	✓ Belum adanya penyediaan Data Gender	✓ Keterbatasan SDM	✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk penyediaan data gender
6	Meningkatnya perlindungan khusus anak	✓ Belum adanya program PATBM	✓ Pemahaman Stake holders terhadap PATBM minim	✓ Adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mensosialisasikan PATBM.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tidak memiliki kajian khusus rencana tata ruang wilayah, jika kemudian hari diperlukan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam dokumen KLHS tidak ada rencana program dan kegiatan yang berimplikasi terhadap lingkungan, maka pada bagian ini tidak menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode grouping dan diskusi sebagai berikut :

1. Masih adanya ketimpangan dan permasalahan gender dalam berbagai bidang pembangunan
2. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan.
3. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK.
4. Belum terintegrasinya Pembangunan berbasis kependudukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi yaitu :
“Mewujudkan Pembangunan Bukittinggi Berbasis Gender, Anak dan Ketahanan Keluarga serta Penduduk tumbuh seimbang”

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi memiliki dua urusan yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan kualitas hidup perempuan
2. Optimalisasi pemenuhan hak anak;
3. Meningkatkan upaya perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
4. Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Peran serta Perempuan dan Anak dalam pembangunan.
- b. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Terkendalinya Jumlah penduduk.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana
- b. Meningkatnya kualitas kebijakan pengendalian penduduk.

3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan reformasi birokrasi
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016 – 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra 2021
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Meningkatnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan.	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	Persen	8	8	8	8	12	12	12
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Rasio		54%	54,63%	55%	55,63%	56%	56,63%
				Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.	Kategori	Pratama		Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
			Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan.	Rasio	8,90	8,4	7,9	7,7	7,7	7,2	7
				Rasio kekerasan terhadap Anak.	Rasio		13,09	13,09	12,80	12,50	12,21	11,92
2.	Terkendalinya Jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persentase		65	65	65,2	65,4	65,6	66

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra 2021
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rates /ASFR 15- 19).	Jumlah		98	96	94	92	90	89
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Penduduk.	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	%		20%	20%	20%	40%	80%	100%
3.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	C	C	B	B	B	B	B

Tabel 4.2

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016 – 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Target Kinerja Sasaran					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan.	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	Jumlah perempuan anggota DPRD dibagi dengan jumlah anggota DPRD.	Dinas P3APPKB	8%	8%	8%	12%	12%	12%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Proporsi Penduduk angkatan kerja dibagi dengan Penduduk usia kerja.	BPS	54%	55%	55%	56%	56%	57%
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori	Kategori hasil penilaian Kota Layak Anak	Kementerian PPPA		Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
2	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur di kali 100	Dinas P3APPKB	65	65	65,2	65,4	65,6	66
		Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Dinas P3APPKB		98	96	94	92	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
4. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
5. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
6. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.
7. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
8. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
9. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.

10. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
11. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kota layak anak.
12. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
13. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
14. Meningkatkan KIE tentang program KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kota Bukittinggi.
15. Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB
16. Melakukan pendataan Keluarga dengan mengutamakan keakuratan data.
17. Meningkatkan kualitas Bina Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.
18. Pembinaan terhadap kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga.

1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
2. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada industri rumahan perempuan.
3. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.
5. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak yang memerlukan dukungan dari multisektor.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK

7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, kader dan anggota kelompok kegiatan
8. Peningkatan kualitas kinerja Dinas.
9. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
10. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan kapasitas PLKB serta pengembangan kelembagaan KB
11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB dan optimalisasi penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK
13. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan perwujudan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
14. Peningkatan kualitas kinerja Dinas

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2016 – 2021

VISI :		Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai – Nilai Agama dan Budaya.		
MISI 5 :		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
11	Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. • Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada industri rumahan perempuan.
		Terkendalinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. • Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang • Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.

		Terwujudnya Kota Layak Anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. 	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak yang memerlukan dukungan dari multisektor.
2	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk melalui Program Keluarga Berencana untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan KIE tentang progam KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kota Bukittinggi. • Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB • Melakukan pendataan Keluarga dengan mengutamakan keakuratan data. 	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan Bina Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. • Pembinaan terhadap kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga. 	• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, kader dan anggota kelompok kegiatan.
3	Mewujudkan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ke dokumen perencanaan yang telah disusun. 	• Peningkatan kualitas kinerja Dinas.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Papat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi
13. Penyediaan jasa pegawai non PNS
14. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa
15. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa

B. Program peningkatan disiplin aparatur

1. pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan kualitas ASN melalui pelatihan, pertemuan dan bimbingan Teknis
2. Penilaian Angka Kredit

D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
3. Penyusunan rencana kerja dan Keuangan SKPD

F. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1. Pembentukan / Pembinaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bukittinggi
2. Fasilitasi dan Perkuatan Organisasi Perempuan.
3. Penyelenggaraan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Pembinaan Ekonomi Perempuan

G. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1. Sosialisasi & Advokasi Perlindungan Khusus Anak
2. Pelayanan dan pemenuhan hak perlindungan khusus anak
3. Bimbingan Teknis PPRA (Program Perencanaan Responsif Anak)
4. Workshop Perlindungan Anak, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
5. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tentang KDRT dan TPPO

H. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Fasilitasi Pembentukan / Perkuatan Lembaga Pencegahan dan Penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang (PPTPPO)
2. Forum Koordinasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
3. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
4. KIE dan Advokasi Jelajah Three End

I. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Penguatan Kelembagaan PUG
2. Penyusunan dan Pengembangan data sistem informasi Gender dan Anak
3. KIE tentang kesetaraan & Keadilan gender
4. Persiapan dan Penilaian Anugerah Prahita Ekapraya (APE)
5. Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
6. Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) dan Peringatan Hari Anak Nasional
7. Workshop pengembangan jejaring PUHA
8. Fasilitasi Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
9. Fasilitasi Perkuatan Forum Koodinasi Perlindungan Khusus Anak
10. Fasilitasi data terpilah dan Informasi perlindungan khusus anak.
11. Penguatan Kota Layak Anak.

J. Program Keluarga Berencana

1. Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS
2. Pelayanan KB dan Komplikasinya
3. Penilaian dan Penghargaan KB teladan.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana)

5. Operasional Penyuluh KB (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2017
6. DAK Bidang Keluarga Berencana (Sisa DAK 2010-2015)

K. Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Penunjang Operasional Klinik KB, Penunjang Operasional Klinik KB, Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB
2. Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB
3. Penyediaan obat pencegah side effect pasca pemasangan alat kontrasepsi dan penunjang pelayanan lainnya

L. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1. Manunggal KB-KES
2. Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan
3. Fasilitasi Lapangan Program KKBPK dan Kampung KB
4. Peningkatan peran serta KB pria
5. Pelatihan Motivator MOP bagi peserta KB Pria
6. Pendataan Keluarga
7. Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS
8. Sekolah Siaga Kependudukan
9. Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS
10. Fasilitasi Koalisi Kependudukan
11. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
12. Penyelenggaraan Bimbingan terpadu Program KKBPK

M. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Fasilitasi Program Generasi Berencana
2. Fasilitasi Pengembangan Forum Genre dan PIK R/M
3. Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja

N. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1. Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Poktan
2. Sosialisasi Program KKBPK kepada tenaga pendamping Bina Keluarga
3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Bina Keluarga

O. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1. Kancan Bhakti Saka Kencana
2. Jambore Kreatifitas remaja
3. Penunjang Operasional PIK R/M
4. Fasilitasi Program Generasi Berencana
5. Fasilitasi Pengembangan Forum Genre dan PIK R/M
6. Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021**

N O	TUJUA N	SASA RAN	INDIK ATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATO R KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATA N (Ouput)	DATA CAPAI AN PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								2016		2017		2018		2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2021			PENAN GGUN G JAWA B
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	14	
									3.701. 234.15 0		8.383. 313.61 3		6.108. 568.36 2		9.096. 644.40 0		10.003. 979.64 0		10.342. 945.14 8		
1	Mening katkan Kualita s Penyele nggaraa n Reform asi Birokra si	Menin gkatny a akunta bilitas kinerj a perang kat daerah	Nilai evalua si SAKI P				cc	cc		c		B		B		B		B			
				program peningkat an pelayanan administrasi perkantoran	tingkat ketersedia an layanan administrasi perkantoran	100%	100 %	467.70 4.200	100%	613.80 6.102	100%	727.00 0.000	100%	783.50 0.000	100%	863.50 0.000	100%	961.00 0.000		Sekretar iat	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang terbeli		mate rai dan pera ngko	3.450. 000	705 buah	5.000. 000	710 buah	7.500. 000	710 buah	8.500. 000	710 buah	9.500.0 00	710 buah	11.000. 000	Sekretar iat
				2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	3 rek	3 rek	41.600 .000	3 rek	47.840 .000	3 rek	50.000 .000	3 rek	55.000 .000	3 rek	60.000. 000	3 rek	65.000. 000	Sekretar iat
				3	penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		servi ce dan peri pera l kom pute r	6.450. 000	7 jenis	7.417. 500	7 jenis	10.000 .000	7 jenis	15.000 .000	7 jenis	17.500. 000	7 jenis	20.000. 000	Sekretar iat
				4	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan.	5 kenda raan R4 dan 27 kendara an R2	R4 dan R2	181.36 4.000	5 kenda raan R4 dan 27 kenda raan R2	208.56 8.000	5 kendar aan R4 dan 21 kendar aan R2	236.00 0.000	6kend araan R4 dan 34 kenda raan R2	250.00 0.000	6kend araan R4 dan 34 kenda raan R2	270.00 0.000	5 kenda raan R4 dan 21 kenda raan R2	300.00 0.000	Sekretar iat
				5	penyediaan jasa kebersihan	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	100%	100 %	3.777. 500	22 maca m dan 2 orang tenaga kebers ihan	18.899 .492	23 macam	46.000 .000	23 maca m	46.000 .000	23 maca m	46.000. 000	23 maca m	46.000. 000	Sekretar iat
				6	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli	100%	100 %	8.081. 900	31 maca m	9.294. 185	31 macam	15.000 .000	31 maca m	20.000 .000	31 maca m	25.000. 000	31 maca m	27.500. 000	Sekretar iat
				7	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	100 %	15.000 .000	5 maca m	17.250 .000	6 macam	20.000 .000	7 maca m	22.500 .000	7 maca m	25.000. 000	7 maca m	27.500. 000	Sekretar iat

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				8	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.	100%	100 %	1.499.500	8 maca m	3.724.425	5 macam	5.500.000	8 maca m	7.000.000	8 maca m	8.500.000	8 maca m	10.000.000	Sekretar iat
				9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli	-	-	-	-	-	11 macam	10.000.000	11 maca m	12.000.000	11 maca m	14.000.000	11 maca m	16.000.000	Sekretar iat
				10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia	-	-	-	50 item	2.000.000	15 item	5.000.000	20 Item	5.000.000	25 item	5.000.000	30 item	6.000.000	Sekretar iat
				11	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	80%	80%	21.400.000	600 paket	27.610.000	650 paket	29.500.000	700 paket	31.500.000	750 paket	33.000.000	800 paket	35.000.000	Sekretar iat
				12	rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	80%	80%	92.731.300	12 Bulan	160.000.000	80 kali	175.000.000	90 kali	190.000.000	100 kali	225.000.000	110 kali	250.000.000	Sekretar iat
				13	penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	100%	100 %	81.100.000	3 orang	93.265.000	6 orang	100.000.000	6 orang	100.000.000	6 orang	100.000.000	6 orang	120.000.000	Sekretar iat
				14	penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	spanduk	span duk	3.750.000	5 spanduk	4.312.500	7 spanduk	5.000.000	9 spanduk	7.500.000	10 spanduk	10.000.000	12 spanduk	12.000.000	Sekretar iat

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				15	pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar	1 tahun	1 tahun	7.500.000	10 orang	8.625.000	10 orang	12.500.000	10 orang	13.500.000	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	Sekretariat
					program peningkatan disiplin aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehaadiran dan penggunaan atribut pegawai	70%	70%	37.400.000	70%	43.010.000	70%	45.000.000	70%	50.000.000	70%	55.000.000	70%	60.000.000	Sekretariat
				1	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terbeli	1 tahun	1 tahun	37.400.000	48 stel	43.010.000	48 stel	45.000.000	60 stel	50.000.000	60 stel	55.000.000	60 stel	60.000.000	Sekretariat
																				Sekretariat
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	0%	-	0	70%	14.122.150	70%	12.948.100	70%	77.500.000	70%	155.000.000	70%	180.000.000	Sekretariat
				1	peningkatan kualitas ASN melalui pelatihan, pertemuan dan bimbingan Teknis	Jumlah pelatihan, pertemuan dan Bimtek terlaksana	0%	-	-						2 kali	75.000.000	2 kali	100.000.000	Sekretariat	
				2	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian angka kredit	0%	-	-	10 orang	14.122.150	11 orang	12.948.100	11 orang	77.500.000	11 orang	80.000.000	11 orang	80.000.000	Sekretariat

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

					program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80 %	170.95 0.000	80%	88.497 .500	80%	204.50 0.000	80%	710.00 0.000	80%	1.215.0 00.000	80%	835.00 0.000	Sekretar iat
					1 Perencanaan pembanguna n gedung kantor	terlaksananya perencanaan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretar iat
					2 Pembangunan gedung kantor P2TP2A	Jumlah gedung yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	500.00 0.000	1 Gedung	500.00 0.000	Sekretar iat	
					3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli	80%	80%	300.00 0	-	-	5 Jenis	20.000 .000	5 Jenis	20.000 .000	5 Jenis	20.000. 000	4 Jenis	15.000. 000	Sekretar iat
					4 pengadaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	80%	80%	85.650 .000	1 Printer, 1 set Mebeuler, 1 CCTV , 1 Papan Merk Kanto r	58.497 .500	3 kursi, 1 infocus , 2 laptop, 2 PC	34.500 .000	8 unit	60.000 .000	8 unit	65.000. 000	8 unit	70.000. 000	Sekretar iat
					5 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	80%	80%	85.000 .000	1 Kanto r	30.000 .000	1 lahan parkir	50.000 .000	1 Kanto r	150.00 0.000	1 Kanto r	150.00 0.000	1 Kanto r	150.00 0.000	Sekretar iat
					6 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor terrehab						1 gedung	100.00 0.000	1 gedun g	100.00 0.000	1 gedun g	100.00 0.000	1 gedun g	100.00 0.000	Sekretar iat
					7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terbeli.								1 kenda raan R4, 2 R2	380.00 0.000	1 kenda raan R4, 2 R2	380.00 0.000			Sekretar iat

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun tepat waktu.	80%	80 %	6.000.000	80%	8.625.000	80%	8.000.000	80%	9.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	Sekretariat
				1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.450.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	Sekretariat
				2 penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.725.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.250.000	2 dokumen	2.500.000	2 dokumen	2.500.000	Sekretariat
				3 penyusunan rencana kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.725.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.250.000	2 dokumen	2.500.000	2 dokumen	2.500.000	Sekretariat
				4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1.725.000									Sekretariat
2	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.	Meningkatkan Peran serta Perempuan dan Anak.	Persentase Perempuan di Legislatif			8%	8%		8%		8%		12%		12%		12%		
			Tingkat Partisipasi Angka Tan Kerja Perempuan				54%		54,63 %		55%		55,63 %		56%		56,63 %		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

			Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori			Pratama			Pratama		Pratama		Madya		Madya		Madya		
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan di lembaga legislatif		8%	352.400.000	8%	2.728.320.200	8%	1.675.658.750	12%	1.853.464.000	12%	2.001.310.400	12%	2.076.441.440	
					Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi.		5,46		6,86		10,92		10,92		12,02		12,56		
				1 Fasilitasi Peringatan Hari Ibu	Jumlah Lomba dan Peringatan Hari Ibu terlaksana				2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu	98.100.000	2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu	125.719.000							Bid PUG PP
				2 Fas. Peringatan Hari Ibu & Hari Kartini.	terselenggara peringatan hari ibu dan hari kartini	-	2 keg	174.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bid PUG PP
				3 Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan				1 Kegiatan	744.539.600									Bid PUG PP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				4	Fasilitasi Penguatan Ekonomi Perempuan	berkembangnya usaha ekonomi mikro perempuan melalui peningkatan SDM	-	60%	65.000.000			-	-	-	-	-	-	-	Bid PUG PP	
				5	Pengembangan Kota Layak Anak	terlaksananya pengembangan kota layak anak	-	75	112.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bid PUG PP	
				6	Peningkatan produktifitas perempuan melalui KIE, pelatihan, pemberian bantuan dan pameran	Jumlah Perempuan yang di KIE, dilatih dan Pameran yang dilaksanakan					90 Orang	111.660.000							Bid PUG PP	
				7	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP	Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi				1 Organisasi	56.287.500								Bid PUG PP	
				8	Fasilitasi dan Perkuatan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi				1 Organisasi Perempuan	104.850.000	1 Organisasi	300.000.000	1 Organisasi	300.000.000	3 Organisasi	350.000.000	4 organisasi	375.000.000	Bid PUG PP
				9	Pembentukan / Pembinaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bukittinggi	Jumlah Perempuan pada Kaukus Perempuan Politik Indonesia.					1 Organisasi,100 org perempuan politik	50.000.000	100 org perempuan politik	100.000.000	100 org perempuan politik	150.000.000	100 org perempuan politik	150.000.000	Bid PUG PP	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				10	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang aktif						200.000.000	2 Organisasi	300.000.000	3 Organisasi	300.000.000	4 Organisasi	300.000.000	Bid PUG PP	
				11	Penyelenggaraan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK aktif				3 Kecamatan,	1.724.543.100	3 Kecamatan,	888.279.750	3 Kecamatan ,	925.000.000	3 Kecamatan ,	950.000.000	3 Kecamatan ,	975.000.000	Bid PUG PP
				12	Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi							100 Orang , 1 kali pameran	228.464.000	100 Orang , 1 kali pameran	251.310.400	100 Orang , 1 kali pameran	276.441.440		
					Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif	40%	45%	-	50%	-	55%	-	60%	130.000.000	65%	135.000.000	70%	150.000.000	
				1	Bimbingan Teknis PPRA (Program Perencanaan Responsif Anak)	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimbingan Teknis							28 SKPD	130.000.000	28 SKPD	135.000.000	28 SKPD	150.000.000	Bid P2KPA	
					Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.	Jumlah indikator KLA yang terpenuhi	14 indikator	-	14 indikator	-	16 indikator	-	20 indikator	491.488.800	20 indikator	553.786.560	20 indikator	632.543.872		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1	Penguatan Kota Layak Anak.	Jumlah Kelurahan ramah anak, Puskesmas ramah anak, Sekolah ramah anak dan fasilitas publik ramah anak.	2Kelurahan, 2 Puskesmas, 5 sekolah, 3 fasilitas bermain						6 kelurahan, 7 Puskesmas, 9 sekolah, 5 fasilitas bermain dan draft Perda KLA	161.488.800	9 kelurahan, 7 Puskesmas, 12 sekolah, 7 fasilitas bermain dan Perda KLA	193.786.560	12 kelurahan, 7 Puskesmas, 15 sekolah, 7 fasilitas bermain	232.543.872	Bid P2KPA
				2	Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) dan Peringatan Hari Anak Nasional	Jumlah Forum Anak aktif							4 forum	240.000.000	4 forum	260.000.000	4 forum	285.000.000	
				3	Workshop pengembangan jejaring PUHA	Jumlah Peserta workshop pengembangan jejaring PUHA yang mendapatkan sertifikat	-	-	-				120 Orang	90.000.000	120 Orang	100.000.000	120 Orang	115.000.000	Bid P2KPA
		Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Rasio kekerasan terhadap perempuan				8,4		7,9		7,7		7,7		7,2		7,2		

			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan rasio kekerasan terhadap Anak.				13,09		13,09		12,8		12,5		12,21		11,92		
				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif	40%	45%	199.450.000	50%	226.848.500	55%	441.641.000	60%	485.000.000	65%	525.000.000	70%	555.000.000	
				1 Penyelenggaraan / Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional	Lomba kreatifitas anak dan peringatan HAN Tk. Kota, Prov dan Nasioanal		2 Kegiatan	120.000.000			3 Lomba dan 3 peringatan HAN	90.172.000							Bid P2KPA
				2 Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak melalui Pembentukan Kelurahan Ramah anak	Jumlah kelurahan ramah anak yang difasilitasi dengan petugas zona selamat sekolah, advokasi dan evaluasi Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi	1 kelurahan	1 kelurahan	79.450.000	1 (satu) Kelurahan 150 orang	92.024.500									Bid P2KPA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				3	Fasilitasi / Penguatan Kota Layak Anak.	Kelurahan ramah anak, Puskesmas ramah anak, Sekolah ramah anak dan fasilitas bermain yang terbentuk serta FORDA	2Kelurahan, 2 Puskesmas, 5 sekolah, 3 fasilitas bermain				2 kelurahan, 1 Forda	134.574.000								Bid P2KPA
				4	Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA) dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Jumlah Pengurus FORDA yang didampingi, Mengikuti Peringatan HAN				33 orang, 1 kali	74.824.000									Bid P2KPA
				5	Fasilitasi Pembentukan dan Perkuatan Lembaga Pencegahan dan Penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang (PPTPPO)	Lembaga yang terbentuk				1 satgas, 4050 data, 2 kali pertemuan	30.000.000									Bid P2KPA
				6	Sosialisasi & Advokasi Perlindungan Khusus Anak	Jumlah peserta sosialisasi					100 Orang	88.130.000	110 Orang	115.000.000	120 Orang	120.000.000	130 Orang	125.000.000		Bid P2KPA
				7	Pelayanan dan pemenuhan hak perlindungan khusus anak	Jumlah pelayanan Perlindungan Khusus Anak.					120 orang	48.765.000	130 orang	120.000.000	140 orang	125.000.000	150 orang	130.000.000		Bid P2KPA
				8	Fasilitasi Kebijakan perlindungan Khusus Anak.	Jumlah Kebijakan Perlindungan Khusus Anak.							1 Dokumen	75.000.000	150 orang	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000		Bid P2KPA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				9	Workshop Perlindungan Anak, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah peserta Workshop							150 Orang	80.000.000	150 Orang	95.000.000	150 Orang	110.000.000	Bid P2KPA	
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang KDRT dan TPPO	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	-	-	-	50 peserta	30.000.000	400 Orang	80.000.000	400 Orang	95.000.000	400 Orang	105.000.000	400 Orang	110.000.000	Bid P2KPA
				Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.		Persentase kelembagaanPUG yang aktif	20,00%	20,00%	426.220.000	20,00%	156.384.000	30%	606.127.700	40%	831.970.500	50%	815.000.000	60%	865.000.000	
						Jumlah indikator KLA yang terpenuhi	14 indikator			14 indikator		16 indikator		20 indikator		20 indikator		20 indikator		
				1	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	peningkatan kinerja kelembagaan PUG dan anak	50%	SKPD	81.080.000											
				2	Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah SKPD yang menyusun anggaran responsif gender	50%	SKPD	81.080.000			29 SKPD	28.715.000	29 SKPD	150.000.000	29 SKPD	150.000.000	29 SKPD	150.000.000	PUG PP
				3	Penyusunan informasi Gender dan Anak	Juml profil gender dan anak tersedia	-	-	-			20 Buku	60.000.000	1 Dokumen	196.970.500	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	120.000.000	PUG PP
				4	KIE tentang kesetaraan & Keadilan gender	Jumlah KIE Kesetaraan & Keadilan gender		-	-			2 spanduk, 1 kali seminar	28.755.700							PUG PP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				5	Penguatan Persiapan Anugerah Prahita Ekapraya (APE) dan PUG PP.	Jumlah SKPD penyedia data pendukung dan penilaian APE						29 SKPD dan 1 kali penilaian	51.284.000							Bid PUG PP
				6	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP Bidang Ekonomi	Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi						1 Organisasi	35.000.000							Bid PUG PP
				7	Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani dan diselesaikan .			194.060.000	20 kasus terselesaikan	156.384.000	30 Organisasi dan relawan, 20 kasus terlayani serta 1 Sekretaris P2TP2A	313.377.000	30 Organisasi dan relawan, 22 kasus terlayani.	250.000.000	30 Organisasi dan relawan, 25 kasus terlayani	250.000.000	30 Organisasi dan relawan, 27 kasus terlayani	250.000.000	Bid P2KPA
				8	Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) Kota Bukittinggi	Jumlah FORDA aktif	7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN	2 kegiatan	70.000.000	-	-	7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN	88.996.000							Bid P2KPA
				9	Fasilitasi Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).	Jumlah PATBM Aktif								4 Kelurahan	110.000.000	4 Kelurahan	120.000.000	4 Kelurahan	130.000.000	Bid P2KPA
				10	Fasilitasi Perkuatan Forum Koordinasi Perlindungan Khusus Anak	Jumlah forum Terbentuk dan aktif										1 Forum	75.000.000	1 Forum	90.000.000	Bid P2KPA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1 1	Fasilitasi data terpilah dan Informasi perlindungan khusus anak.	Jumlah Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak.							1 Doku men	125.00 0.000	100 Orang peserta	130.00 0.000	1 Doku men	125.00 0.000	Bid P2KPA	
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan	8,90	8,4	0	7,9	27600 4000	7,7	37140 3900	7,7	62153 1700	7,2	107306 3400	7,2	117959 5100	
				1	Penguatan Ekonomi Perempuan Rentan Melalui KIE Pelatihan, Pemberian Bantuan dan Pameran	Jumlah Perempuan Rentan Yang dibina				30 orang	131.01 0.000								Bid PUG PP	
				2	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Kelompok P2WKSS yang dibina				1 (satu) Klompok/ kelurahan	39.994 .000								Bid PUG PP	
				3	Peningkatan produktifitas perempuan melalui pelatihan/bimbingan dan pameran dalam dan Luar Daerah.	Jumlah Perempuan yang di KIE, dilatih dan Pameran yang dilaksanakan						90 Orang	111.66 0.000						Bid PUG PP	
				4	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tentang KDRT dan TPPO	Jumlah Peserta sosialisasi	-	-	-	50 peserta	30.000 .000	400 Orang	65.704 .400						Bid P2KPA	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				5	Forum Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi, dan trafficking	Jumlah Forum Koordinasi terlaksana				1 kali pertemuan, 2 kali FGD, 7 kali pendampingan	75.000.000	4 kali	90.395.800							Bid P2KPA
				6	Penyusunan Sistem Pencatatan, Pelaporan, Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, Trafficking terhadap Perempuan	Jumlah data kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, trafficking terhadap perempuan yang tersedia									1 Dokument & 1 unit server	200.000.000	1 Dokument	50.000.000		Bid P2KPA
				7	Forum Koordinasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Forum Koordinasi terlaksana							4 kali	300.000.000	4 kali	300.000.000	4 kali	300.000.000		Bid P2KPA
				8	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Keluarga yang d bina						75 orang	53.643.700	90 orang	241.531.700	180orang	483.063.400	270 orang	724.595.100	Bid PUG PP
				9	KIE dan Advokasi Jelajah Three End	Jumlah capaian KIE dan Advokasi						4 Kelurahan	50.000.000	10 Kelurahan	80.000.000	10 Kelurahan	90.000.000	200 Orang	105.000.000	Bid P2KPA
3	Terkena dalinya Jumlah penduduk	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)				65	65	65,2	65,4	65,6	66								

			Age Spesifi c Fertili ty Rates (ASF R)					98		96		94		92		90		89	
				Program Keluarga Berencana		Persentase PUS Ber KB	65,00%	65 %	1.824. 864.30 0	68%	3.958. 296.16 1	68%	1.400. 243.91 2	68%	876.06 8.000	68%	300.00 0.000	68%	390.00 0.000
				1	Kancah Bhakti Saka Kencana	Peserta yang mengikuti Saka Bhakti Kencana		1 Kali	38.370 .000	35 orang	38.000 .000								Bid KB/KS
				2	Pelayanan KB Serentak dan Komplikasin ya	Jumlah masyarakat yang dilayani KB		100 %	35.000 .000	1829 orang	30.000 .000	1840 orang	38.125 .000						
				3	Pemberian Penghargaan KB Teladan	Jumlah Lomba yang dilaksanaka n		10 Jeni s	59.350 .000	10 jenis lomba	52.250 .000	10 jenis lomba	82.805 .000						
				4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana)	Terlaksanan ya pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB	Menu DAK	Men u DA K	355.37 0.000	3 Balai Penyu luh KB	437.00 0.000	Menu DAK		Menu DAK		Menu DAK		Menu DAK	Bid DALD UK
				5	Operasional Penyuluh KB (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2017	Terlaksanan ya Peningkatan kinerja PLKB	Menu DAK	Men u DA K	143.28 0.000	10 orang	289.80 0.000	Menu DAK		Menu DAK		Menu DAK		Menu DAK	Bid DALD UK

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				6	DAK Bidang Keluarga Berencana (Sisa DAK 2010-2015)	Gudang, mobil, alakon, genre, kit, obgyn bed, IUD kit dan sterilisasi elektrik, AC	Menu DAK	Menu DAK		1 Gudang, 1 mobil, alakon, 5 genre, kit, 10 obgyn bed, 23 IUD kit dan sterilisasi elektrik	1.799.324.161	Menu DAK		Menu DAK		Menu DAK			Bid KB/KS
				7	Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS	Pameran dagang yang dilaksanakan		3 kali	67.763.000	3 kali	63.000.000								
				8	Pelaksanaan/Peringatan Harganas Kota, Propinsi dan Nasional	Jumlah Kegiatan terlaksana		3 kali	116.570.000	3 kali	90.000.000	3 kali	100.000.000						
				9	Fasilitasi Koalisi Kependudukan	Jumlah analisa kependudukan yang direkomendasikan				1 Analisa	80.000.000	1 Analisa	292.439.012	1 Analisa	120.000.000				
				10	Sarasehan hasil Pendataan/up dating data Keluarga	Sarasehan hasil		1 kali	29.000.000	4 kegiatan	27.000.000								
				11	Sosialisasi / Grand Design Peningkatan Kualitas Penduduk	Peserta sosialisasi Grand Design kualitas kependudukan				130 orang	20.450.000								Bid DALD UK
				12	Pengendalian kuantitas penduduk	tercapainya data dan analisa kependudukan 2016	-	6 kali	124.503.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1 3	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi Pengurus KB	Jumlah Peserta orientasi pencatatan dan pelaporan		1 kali	108.74 3.300	200 orang	25.500 .000								
				1 4	Orientasi Petugas Pendataan/up dating pendataan Keluarga	Peserta orientasi petugas pendataan keluarga		1 kali	7.428. 000	200 orang	25.400 .000								
				1 5	Fasilitasi Koordinasi Lapangan (PLPKB)	Bantuan Operasional dan transportasi PLKB		13 Ora ng	140,54 7.000										
				1 6	Perkemahan Kader IMP Tingkat Propinsi	Terikutinya Perkemahan		2 Kegi atan	61.040 .000										
				1 7	Jambore PLKB Tingkat Nasional	Terikutinya Kegiatan Jambore		15 Ora ng	25.000 .000										
				1 8	Pendampingan Kelompok UPPKS	meningkatkan usaha ekonomi produksi kelompok UPPKS bagi Ibu-ibu	-	3 kali	19.760 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1 9	Bimbingan terpadu program PPKB	terselenggara bimbingan terpadu program PPKB	8 kali	8 kali	33.252 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2 0	Pembangunan berwawasan kependudukan/pengendalian kuantitas penduduk.	Jumlah sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan dilaksanakan				4 kali	200.00 0.000								Bid DALD UK

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				21	Penyelenggaraan Bimbingan terpadu Program KKBPK	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK					6 kali	40.234.000	6 kali	44.257.000					Bid DALD UK
				22	Manunggal KB-KES	Jumlah kegiatan dan Mitra Manunggal KB Kes		5 kali	62.600.000	5 kali	65.000.000	4 kegiatan dan 4 mitra	65.000.000						Bid DALD UK
				23	Pelatihan Motivator MOP bagi peserta KB Pria	Jumlah motivator KB Pria terlatih					30 Orang	11.554.000	30 Orang	12.554.000					
				24	Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan	Jumlah PPKBK, Sub PPKBK dan kader yang dibayar		928 orang	362.645.000	390 orang	425.040.000	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	450.000.000						
				25	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah Peserta KB baru MKJP				291 orang	30.000.000	1.598 kasus	139.345.600	1.598 kasus	145.000.000				
				26	Penunjang Kegiatan Pendataan / updating pendataan Keluarga	Jumlah peserta orientasi pendataan, pencatatan dan pelaporan, Jumlah KK yang terdata, Jumlah peserta sarasehan				225 orang	86.760.000								
				27	Jambore Program KKBPK	Jumlah Jambore yang dilaksanakan				1 kali	54.132.000								
				28	Fasilitasi Lapangan Program KKBPK	Jambore Kader IMP dan PLKB terpadu				36 orang	35.000.000	36 orang	35.000.000	50 orang	44.257.000				

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				2 9	Fasilitasi/Pelaksanaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina				1 kamp ung KB	60.000 .000	5 Kampu ng KB	60.000 .000	8 Kamp ung KB	250.00 0.000					
				3 0	Pelaksanaa KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	- Jumlah KIE yang dilaksanaka melalui media cetak maupun elektronik. - Jumlah jenis tema KIE yang dilaksanaka n melalui media cetak maupun elektronik.		24 kali KIE, 12 kali liput an, ceta k, 1 kali liput an elekt roni k	34.643 .000	24 kali KIE, 12 kali liputa n, cetak, 1 kali liputa n elekt ronik	24 Kel, 12 kali liputan , cetak, 2 kali liputan elektro nik		85.741 .300	24 Kel, 12 kali liputa n, cetak, 4 kali liputa n elekt ronik	100.00 0.000	24 Kel, 12 kali liputa n, cetak, 6 kali liputa n elekt ronik	105.00 0.000	24 Kel, 12 kali liputa n, cetak, 6 kali liputa n elekt ronik	110.00 0.000	Bid DALD UK
				3 1	Pelayanan KB dan Komplikasin ya	Jumlah masyarakat yang dilayani KB								1850 orang	60.000 .000	1860 orang	75.000. 000	1870 orang	100.00 0.000	Bid KB/KS
				3 2	Penilaian dan Penghargaan KB teladan	Jumlah penghargaan								30 Pengh argaa n, 3 kali pering atan Harga nas	100.00 0.000	30 Pengh argaa n, 3 kali pering atan Harga nas	120.00 0.000	30 Pengh argaa n, 3 kali pering atan Harga nas	180.00 0.000	Bid KB/KS
					Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru metode Kontrasepsi jangka panjang	65%	65%	-	90%	18.000 .000	99%	18.000 .000	99%	145.00 0.000	99%	155.00 0.000	99%	250.00 0.000	
				1	Penunjang Operasional Klinik KB	Jumlah klinik yang melayani KB.				24 klinik	18.000 .000	24 klinik	18.000 .000							

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				2	Penunjang Operasional Klinik KB, Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah klinik yang melayani KB, Jumlah Peserta KB baru MKJP							24 klinik, 1.598 kasus	145.000.000	24 klinik, 1.598 kasus	155.000.000	24 klinik, 1.598 kasus	250.000.000		
					Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase anggota tribina dan UPPKS PUS yang menjadi peserta KB	60,00%	60 %	-	60%	-	62%	183.045.000	65%	989.257.000	68%	1.163.682.000	70%	1.235.000.000	
				1	Manunggal KB-KES	Jumlah kegiatan dan Mitra Manunggal KB Kes							5 kegiatan dan 5 mitra	70.000.000					Bid DALD UK	
				2	Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan	Jumlah PPKBK aktif, jumlah sub PPKBK aktif dan jumlah kelompok kegiatan aktif.							24 PPKBK K, 165 sub PPKBK K, dan 85 poktan	475.000.000	24 PPKBK K, 165 sub PPKBK K, dan 85 poktan	500.000.000	24 PPKBK K, 165 sub PPKBK K, dan 85 poktan	525.000.000		
				3	Kampung KB.	Jumlah Kampung KB yang memenuhi indikator.							8 Kampung KB	250.000.000	10 Kampung KB	300.000.000	12 Kampung KB	310.000.000		
				4	Evaluasi dan Bimbingan terpadu program KKBPK	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK dan jumlah IMP berprestasi.							50 orang, 6 kali	44.257.000	55 orang, 6 kali	48.682.000	60 orang, 6 kali	55.000.000	Bid DALD UK	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				5	Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS	Jumlah Pameran dagang yang dilaksanakan/diikuti					3 kali	63.045.000							
				6	Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	-	-	-		22 Kelompok	30.000.000	24 Kelompok	30.000.000	26 Kelompok	35.000.000	26 Kelompok	40.000.000	
				7	Pembentukan dan pengembangan Poktan	-Jumlah UPPKS terbentuk. - Jumlah Poktan yang naik tahapan.	-	-	-						1 Kelompok, 6 kelompok.	130.000.000	1 Kelompok, 6 kelompok.	135.000.000	
				8	Kancah Bhakti Saka Kencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Saka Bhakti Kencana					35	90.000.000	40	120.000.000	45	150.000.000	50	170.000.000	
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 Tahun	0,62%	0.30 %	216.245.650	0.27 %	211.400.000	0.25%	170.000.000	0.20 %	225.000.000	0.18 %	-	0.15 %	-
				1	Pelatihan KRR bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	Jumlah Peserta pelatihan KRR bagi Pendidik sebaya dan konselor		132 Orang	46.890.000	90 orang	45.000.000	90 Orang	50.000.000	60 orang	90.000.000				
				2	Pelatihan KRR bagi Guru BK dan Kepala Sekolah terhadap Bahaya Narkoba, HIV/AIDS.	Jumlah Peserta pelatihan KRR bagi Kepala Sekolah dan Guru		4 kegiatan	48.255.650	110 orang	46.000.000								
				3	Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBP	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBP				6 kali	22.660.000								

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				4	Pemilihan duta pelajar / mahasiswa genre	Terlaksananya Pemilihan Duta Peljar / Mahasiswa Genre Tk Bukittinggi dan Prop.	22%	2 pasang	121.10 0.000										
				5	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah peserta pemilihan duta Generasi Berencana (Gen Re)				54 orang, 3 kali	97.740 .000	30 orang, 2 kali	120.00 0.000	35 orang, 2 kali	135.00 0.000				
					Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Kelompok kegiatan Aktif		67,31 %	-	70,19 %	40.000 .000	72,11 %	115.00 0.000	74,04 %	186.36 4.400	76,93 %	73.637. 280	80,76 %	88.364. 736
				1	Pembentukan dan Pendampingan Poktan	Jumlah Kelompok kegiatan (Poktan) yang dibentuk dan didampingi				72 Kelo mpok	40.000 .000								
				2	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Poktan	Jumlah Poktan terbentuk / dibina	-	-	-			111 Kelom pok	115.00 0.000	111 Kelo mpok	125.00 0.000				
				3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping yang dibina.								60 Orang	61.364 .400	60 Orang	73.637. 280	60 Orang	88.364. 736
					Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah PIK Luar sekolah	0	0	-	1 Kel	-	2 Kel	130.00 0.000	3 Kel	270.00 0.000	4 Kel	365.00 0.000	5 Kel	450.00 0.000
						Persentase Sekolah dan PT Memiliki PIK	25,00%	30 %	-	35%	-	40%		45%		50%		55%	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1	Kancah Bhakti Saka Kencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Saka Bhakti Kencana					35	90.000.000							
				2	Pembentukan dan Peningkatan PIK Remaja	- Jumlah PIK R terbentuk. - Jumlah PIK R yang meningkat tahapannya.					12	40.000.000	22	45.000.000	22	50.000.000	22	55.000.000	
				3	Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja Peserta pelatihan							60 orang	90.000.000	90 Orang	120.000.000	90 orang	120.000.000	
				4	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) aktif							25	135.000.000	27	150.000.000	30	175.000.000	
				5	Penunjang Operasional PIK R/M	Jumlah PIK R/M yang terfasilitasi							35 PIK R/M		38 PIK R/M	45.000.000	40 PIK R/M	100.000.000	
		Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengendalian Penduduk.	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah indikator parameter kependudukan													
							-	17	-	18	-	19	361.500.000	20	545.000.000	22	425.000.000		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

				1	Pendataan Keluarga	Jumlah peserta orientasi pendataan, pencatatan dan pelaporan, Jumlah peserta sarasehan dan Jumlah KK yang terdata.	26.954			23.418	1.500		200 orang 1500 KK	51.500.000	200 orang 30000 KK	180.000.000	200 orang 30000 KK		
				2	Fasilitasi Koalisi Kependudukan	Jumlah analisa kependudukan yang direkomendasikan							1 Analisa	120.000.000	2 Analisa	140.000.000	5 Analisa	150.000.000	Bid DALD UK
				3	Grand design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah Grand design tersedia							5 grand design	150.000.000	5 grand design	175.000.000	5 grand design	200.000.000	
				4	Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah sekolah siaga dan pojok kependudukan				2			6	40.000.000	10	50.000.000	15	75.000.000	

Bab VII

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Indek Pemberdayaa n Gender (IDG)	60,83	60,83	60,83	62,50	63	64	65
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.77%	1,71%	1.68%	1.56%	1.55%	1.49%	1.38%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama		Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas P3APPKB agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas P3APPKB dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas P3APPKB akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas P3APPKB yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas wajib berpedoman pada Renstra Dina P3APPKB.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bukittinggi,



TATI YASMARNI, SE, MM
NIP. 19630629 198302 2 001